

Penyalahgunaan izin tinggal WNA di Bali: Apakah berelasi dengan mass tourism?

Angelique Camelita Korassa Sonbai^{1*}, dan Putu Titah Kawitri Resen²

¹ Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

² Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Udayana; kawitriresen@gmail.com

*Correspondence: angeliquecamelita@gmail.com

Received Date: 29 Mei, 2023

Accepted Date: 31 Januari, 2024

ABSTRACT

The presence of foreign tourists in Bali will certainly influence immigration regulations and policies. The variety of destinations in Bali means that foreign tourists also use different visas. They use different types of visas to ensure there are no residency violations, according to the immigration authority that regulates the regulations. As part of law enforcement, Bali certainly has regional regulations regarding visits by foreign tourists. Immigration is a regulatory area, and tourism information managers play an important role in enforcing immigration regulations. Tourism is a group trip whose aim is to have fun, increase knowledge, and carry out other activities. The Bali government's efforts to develop Indonesia's tourism potential to increase the number of tourists visiting Bali next year include accelerating the completion of several accessibility infrastructure projects, encouraging the development of tourist destinations, and strengthening tourism promotion. Tourists who visit Bali have their own interests. Conditions for tourists visiting Bali, especially conditions for visits by foreign tourists, can be differentiated based on the visa used. For legal reasons and in accordance with applicable provisions, such as visits due to government, socio-cultural, commercial, or professional duties, the presence of foreign nationals is legal if it occurs through registered routes such as ports, airports, or other areas designated by the Department of Law and Human Rights. The Bali Province Immigration implemented by the Immigration includes taking action against Indonesian citizens (WNI) of the Bali Province and foreign citizens of the Bali Province. Criminal prosecution will be implemented in accordance with applicable laws and regulations. This is to discourage immigration violators, especially in Bali Province. Apart from its deterrent impact, it also has other legal objectives, namely protecting social interests and regulating social order. Law enforcement that approaches the law as everyday law is then tested and applied in the world of everyday reality. This refers to the sociology of law, which studies law as a social phenomenon as well as the relationship between other social phenomena. Legal sociology tries to explain legal practices such as legislation, adjudication, and others. Legal sociology tries to explain why this practice occurs, what causes influence it, the background, and others too. In enforcing the Immigration Violations Law, Bali Province immigration officers face problems or obstacles, namely internal and external borders. Immigration law enforcement has either internal or external borders.

KEYWORDS: Bali; foreign nationals; Indonesian citizens

ABSTRAK

Kehadiran turis asing di Bali tentunya akan mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian. Beragamnya destinasi di Bali membuat wisatawan mancanegara juga mem-pergunakan visa yang berbeda-beda, yang mem-pergunakan jenis visa yang berbeda-beda untuk memastikan tidak ada pelanggar kependudukan, menurut otoritas imigrasi yang mengatur peraturan tersebut. Sebagai bagian dari penegakkan hukum, Bali tentunya mempunyai peraturan daerah mengenai kunjungan wisatawan negara asing, keimigrasian sebagai daerah pengaturan serta pengelola informasi wisata me-megang peranan penting dalam penegakkan aturan keim-igrasian. Pariwisata ialah perjalanan bersama yang tujuannya untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan serta mengimplementasikan kegiatan lainnya. Pengupayaan pemerintah Bali dalam mengembangkan potensi pariwisata Indonesia untuk mengembangkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali tahun berikutnya ialah dengan mem-percepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur aksesibili-tas, mendorong pengembangan destinasi wisata serta mem-perkuat promosi pariwisata. Wisatawan yang

Cite This Article:

Sonbai, A. C. K. dan Resen, P. T. K. (2024). Penyalahgunaan izin tinggal WNA di Bali: Apakah berelasi dengan mass tourism? Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(1), 19-37. <https://doi.org/10.61511/pips.v1i1.2024.116>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



berkunjung ke Bali mempunyai kepentingan tersendiri. Kondisi wisatawan yang berkunjung ke Bali khususnya kondisi kunjungan wisatawan mancanegara dapat dibedakan berdasarkan visa yang dipergunakan. Alasan-alasan hukum serta sesuai ketentuan yang berlaku, seperti kunjungan dikarenakan tugas pemerintahan, sosial budaya atau komersial atau profesional, kehadiran warga negara asing ialah sah jika melalui jalur ter-daftar seperti pelabuhan, bandara atau daerah lain yang di-tunjuk oleh Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia. Imigrasi Provinsi Bali yang diimplementasikan oleh pihak Imigrasi meliputi penindakan terhadap Warga Negara Indo-nesia (WNI) Provinsi Bali serta Warga Negara Asing Provinsi Bali. Penuntutan pidana akan diimplementasikan sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku. Hal ini untuk menyurutkan niat para pelanggar imigrasi khususnya di Provinsi Bali. Selain dampak jera, juga mempunyai tujuan hukum lainnya, ialah perlindungan kepentingan sosial serta pengaturan ketertiban sosial. Penegakkan hukum yang mendekati hukum sebagai hukum sehari-hari kemudian diuji serta diterapkan dalam dunia re-alitas sehari-hari. Ini mengacu pada sosiologi hukum, yang mempelajari hukum sebagai fenomena sosial serta hubungan antara fenomena sosial lainnya. Sosiologi hukum mencoba menerangkan praktik hukum seperti legislasi, adjudikasi, serta juga lainnya. Sosiologi hukum mencoba menerangkan mengapa praktek demikian terjadi penyebab-penyebab apa saja yang mempengaruhinya, latar belakangnya serta lainnya juga. Dalam penegakkan Undang-Undang Pelanggaran Keimigrasian, petugas imigrasi Provinsi Bali menghadapi kendala atau kendala, ialah perbatasan internal serta eksternal. Pene-gakkan hukum keimigrasian ialah perbatasan internal atau eksternal

KATAKUNCI: Bali; warga negara Indonesia; warga negara asing

1. Pendahuluan

Bali merupakan tujuan liburan bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara. Bali terus menjadi tujuan wisata terkenal bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk beraktivitas, baik itu bekerja ataupun liburan. Kehadiran turis asing di Bali tentunya akan mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian (Sande, 2021). Beragamnya destinasi di Bali membuat wisatawan mancanegara juga mempergunakan visa yang berbeda-beda, yang mempergunakan jenis visa yang berbeda-beda untuk memastikan tidak ada pelanggaran kependudukan, menurut otoritas imigrasi yang mengatur peraturan tersebut (Ninage & Diamantina, 2022). Sebagai bagian dari penegakkan hukum, Bali tentunya mempunyai peraturan daerah mengenai kunjungan wisatawan negara asing, keimigrasian sebagai daerah pengaturan serta pengelola informasi wisata memegang peranan penting dalam penegakkan aturan keimigrasian (Bakker & Mirwanto, 2021).

Kehadiran warga negara asing di Indonesia mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian. Bepergian menjadi mudah bagi segala orang, dari satu negara ke negara lain (Khalis *et al.*, 2020). Perkembangan metode serta sumber daya manusia yang berkembang pesat, serta perkembangan sarana serta prasarana di bidang transportasi serta komunikasi telah mengakibatkan peningkatan lalu lintas masyarakat internasional (Sudirman & Hamzah, 2021). Beberapa negara di dunia berlomba-lomba mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata untuk memperluas sumber devisa (Indrady, 2021).

Tabel 1. Jumlah Warga Negara Asing Ke Bali Tahun 2021-2022

Pintu Masuk Wisman	Jumlah Warga Negara Asing	
	2021	2022
Bandara Ngurah Rai	43	2.154.045
Pelabuhan Benoa	8	1.702
Jumlah	51	2.155.747

(Sumber: BPS Provinsi Bali. 2023)

Berdasarkan tabel diatas sektor pariwisata Bali mulai mengalami kebangkit pada tahun 2022 setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia khususnya Provinsi Bali mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022, yakni mencapai 2.155.747 kunjungan atau naik hampir 500 persen dibandingkan tahun 2021. Melihat pertumbuhan pariwisata Bali yang positif ini, besar harapan dapat memacu meningkatkan geliat ekonomi sehingga

lapangan kerja pada sektor pariwisata terbuka kembali. Membaiknya tingkat kunjungan wisatawan juga terjadi di Bali.

Pandemi COVID-19 telah menghantam industri wisatawan asing Provinsi Bali di Indonesia. Tidak main-main, sejak tahun 2021 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Bali mengalami penurunan yang sangat drastis, dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 51 wisatawan asing, sesuai dengan data yang disajikan di laman web BPS Provinsi Bali. Angka wisatawan yang sangat mini akibat pandemi COVID-19 memberikan dampak langsung pada sejumlah lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Kondisi sektor pariwisata di Provinsi Bali mulai menggeliat ini harus terus didorong dengan promosi yang masif terutama pada saat masa liburan maupun akhir pekan. Momentum ini harus dioptimalkan oleh pemangku kepentingan wisatawan di Bali.

Peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ini harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah di Bali beserta para pemangku kepentingan lain. Bahu membahu serta melakukan promosi yang masif akan mendorong meningkatkan kunjungan wisatawan. Demikian halnya juga dengan sektor ekonomi kreatif yang menyertai sektor pariwisata sebagai hal yang tak terpisahkan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan wisatawan akan memudahkan dan mempercepat kebangkitan sektor pariwisata baik secara nasional dan lokal. Kegiatan-kegiatan wisatawan yang telah direncanakan hingga akhir tahun hendaklah dimanfaatkan secara baik sehingga pada 2023 mendorong sektor pariwisata kembali pulih bahkan bisa meningkat tajam.

Memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik menjadi kunci utama bagi pelaku wisatawan agar dapat bertahan di tengah pandemi. Pasalnya, trend wisatawan dan perilaku wisatawan kini telah bergeser dan berubah justru menjadi suatu tantangan bagi pelaku wisatawan. Sebagai contoh, sebelum pandemi masyarakat dapat bebas melakukan mobilisasi dengan tujuan liburan ke destinasi wisata di Indonesia maupun luar negeri. Namun, sejak pandemi melanda menyebabkan adanya perubahan dalam tren wisatawan, seperti pola liburan baru yaitu tanpa liburan tanpa banyak bersentuhan dengan orang, yang kini dikenal dengan istilah *staycation*. Keinginan liburan tanpa banyak bertemu orang lain pun mengubah tren layanan paket wisata. Para pelaku industri wisatawan harus mulai memberikan layanan paket wisata eksklusif atau *mini group*, agar wisatawan merasa lebih aman dan meminimalisir potensi penularan virus saat liburan.

Pariwisata ialah perjalanan bersama yang tujuannya untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan serta mengimplementasikan kegiatan lainnya (Lokanasaputra, 2019). Pengupayaan pemerintah Bali dalam mengembangkan potensi pariwisata Indonesia untuk mengembangkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali tahun berikutnya ialah dengan mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur aksesibilitas, mendorong pengembangan destinasi wisata serta memperkuat promosi pariwisata (Niazela & Herlina, 2020).

Wisatawan yang berkunjung ke Bali mempunyai kepentingan tersendiri. Kondisi wisatawan yang berkunjung ke Bali khususnya kondisi kunjungan wisatawan mancanegara dapat dibedakan berdasarkan visa yang dipergunakan (Muhlisa & Roisah, 2020). Alasan-alasan hukum serta sesuai ketentuan yang berlaku, seperti kunjungan dikarenakan tugas pemerintahan, sosial budaya atau komersial atau profesional, kehadiran warga negara asing ialah sah jika melalui jalur terdaftar seperti pelabuhan, bandara atau daerah lain yang ditunjuk oleh Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia (Wardana *et al.*, 2021).

Penerbitan visa pengunjung gratis memudahkan warga negara asing untuk masuk serta keluar Indonesia, sehingga hanya sedikit warga negara asing yang memanfaatkan kesempatan ini (Hadi & Syahputra, 2020). Persoalan warga negara asing menyalahgunakan perizinan kunjungan ketika berada di kawasan Indonesia ialah jalan termudah bagi warga negara asing yang tidak bertanggung jawab untuk mencari pekerjaan, menetap serta mendapatkan keuntungan pribadi sementara Indonesia harus melindungi hak warga negaranya untuk bekerja (Mirwanto, 2018). Warga negara asing harus memenuhi syarat serta ketentuan untuk bekerja di Indonesia dengan mendaftarkan perizinan serta menjadi tenaga kerja, yang memang terjadi di bidang tertentu, membuat negara enggan menerapkan

kebijakan untuk mencapai keuntungan ekonomi serta stabilitas keamanan serta juga tidak mengakibatkan hilangnya hubungan antar negara (Niazela *et al.*, 2020).

Jenis visa yang dipergunakan, perbedaan fungsi serta waktu yang diberikan, dalam periode saat ini, kontrol otoritas imigrasi diperlukan untuk mengontrol warga negara asing agar tidak melebihi batas waktu tinggal yang telah ditetapkan sebelumnya (Ananda *et al.*, 2021). Setiap jenis lisensi tidak sama atau mempunyai fungsi yang berbeda (Sitanggung *et al.*, 2022). Pelanggaran perizinan tinggal ini sering disebut sebagai ekses. Jika perizinan tinggal melebihi waktu yang ditentukan, akan dikenakan hukuman kepada warga negara asing tersebut (Pakasi, 2022). Banyak jenis hukuman yang dikenakan kepada warga negara asing yang kedapatan melanggar ketentuan perizinan tinggal, antara lain: (Disemadi & Prananingtyas, 2019)

1. Bayar Denda Serta Deportasi

“Meningkatnya pelanggaran perizinan tinggal oleh warga negara asing dari negara bebas visa harus dipertimbangkan kembali. Hukum keimigrasian harus ditegakkan secara tegas terhadap warga negara asing yang tidak menaati aturan tinggalnya di Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan serta martabat bangsa. Tugas Dinas Imigrasi untuk menjaga pintu gerbang negara, dikarenakan hak negara yang kuat untuk menentukan nasib sendiri serta kesejahteraan, implementasi UU Keimigrasian dalam kebijakan bebas visa berpedoman pada UU Keimigrasian No. 6 tahun 2011” (Muhlisa & Roisah, 2020).

2. Kedatangan warga negara asing ke Indonesia sangat diperlukan untuk pembangunan nasional

“Masuk serta keluarnya warga negara asing di Provinsi Bali mengembangkan nilai devisa negara terutama dengan mengembangkan pendapatan fiskal daerah untuk mendukung pembangunan serta mengembangkan jumlah simpanan devisa. Setiap warga negara asing yang secara sah serta resmi mempunyai perizinan tinggal di negara tersebut menerima dokumen tersendiri yang menerangkan statusnya serta disebutkan dalam paspornya berupa stempel, stiker, data elektronik serta juga lain-lain”. (Pujonggo, 2022)

3. Penyalahgunaan Perizinan Tinggal

“Kejadian hukum yang sering terjadi dalam tindak pidana keimigrasian. Perizinan tinggal bagi warga negara asing yang berada di kawasan Indonesia sering disalahgunakan oleh pemegangnya, sehingga banyak kasus penyalahgunaan perizinan tinggal. Penyalahgunaan visa kunjungan tergolong pelanggaran terhadap Pasal 38 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 serta ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengenai bebas visa kunjungan. Hukum keimigrasian harus ditegakkan secara tegas terhadap warga negara asing yang tidak menaati aturan tinggalnya di Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan serta martabat bangsa” (Mantiri *et al.*, 2021)

Penuntutan administratif tentu tidak akan memberikan dampak jera bagi warga negara asing yang melanggar perizinan tinggalnya jika hanya dikenakan pembatasan, dilarang berada di satu atau lebih daerah di kawasan Indonesia setelah jangka waktu tertentu (Fahreza & Try Hutama Hutabarat, 2021.). Saat musim berakhir, mereka bisa kembali mengunjungi Indonesia. Meski penindakan resmi diharapkan memberikan dampak jera, namun pelanggaran yang sama masih banyak diimplementasikan oleh warga negara asing, diharapkan kedepannya hukuman pidana dibuat berpihak kepada pelanggar, sehingga menimbulkan dampak jera agar tidak ditiru oleh warga negara asing lainnya (Supriadi, 2023).

2. Metode

Penulis mempergunakan metode kualitatif untuk membuat penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif ini ialah metode penelitian yang mempelajari kondisi daerah yang alami (berlawanan dengan eksperimen), dimana peneliti ialah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data bersifat sengaja. Dalam penelitian ini diambil sampel mengenai wisatawan negara asing. Metode pengumpulan data

diimplementasikan dengan triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif ataupun kualitatif serta hasil penelitian ini lebih menekankan relevansi daripada generalisasi. Oleh dikarenakan itu, penulis mempergunakan metode observasi untuk mengumpulkan data dari "Penyalahgunaan Perizinan Tinggal Warga Negara Asing Di Provinsi Bali".

3. Hasil dan Diskusi

Teori Migrasi menurut Menurut Everett S. Lee (Mantra, 2015), volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keragaman daerah-daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan di daerah tujuan, menurut lee, terdapat faktor-faktor yang disebut sebagai :

- Faktor positif (+) yaitu faktor yang memberikan nilai keuntungan bila bertempat tinggal di tempat tersebut.
- Faktor negatif (-) yaitu faktor yang memberikan nilai negatif atau merugikan bila tinggal di tempat tersebut sehingga seseorang merasa perlu untuk pindah ke tempat lain.
- Faktor netral (0) yaitu yang tidak berpengaruh terhadap keinginan seorang individu untuk tetap tinggal di tempat asal atau pindah ke tempat lain.

Terjadinya kemajuan dalam teknologi transportasi dan telekomunikasi berpengaruh langsung pada fenomena pariwisata secara khusus pada angka *mass tourism*. Kepariwisata global yang berkembang sangat pesat didorong oleh adanya *mass tourism*. Menurut Kodhyat (1992), pariwisata massa meliputi kunjungan wisatawan dalam jumlah banyak, datang rombongan demi rombongan, dan berasal dari berbagai tingkat sosial ekonomi. Pemikiran Kodhyat terutama menyangkut wisatawan dalam jumlah banyak, diperjelas lagi oleh Cooper (1993) yang mengutip pikiran Cohen yang membagi wisatawan massa menjadi dua jenis yaitu wisatawan massa yang terorganisir (*the organized mass tourist*) dan wisatawan massa yang individu (*the individual mass tourist*). Kedua jenis wisatawan ini masih tergantung terhadap keberadaan industri pariwisata yang telah ada. Perlu diakui bahwa nyatanya wisatawan dan fasilitas pariwisata di Bali secara umum didorong oleh munculnya kegiatan pariwisata yang bersifat massa dengan segala ciri-ciri yang dilahirkan di atas. Dengan demikian *mass tourism* dapat menjadi ajang untuk melahirkan pariwisata yang berkualitas. Selain ketiga faktor diatas terdapat faktor rintangan antara. Rintangan antara adalah hal-hal yang cukup berpengaruh terhadap besar kecilnya arus mobilitas penduduk. Rintangan antara dapat berupa: ongkos pindah, topografi wilayah asal dengan daerah tujuan atau sarana transportasi. Faktor individu turut memegang peran penting dalam migrasi atau mobilitas penduduk. Hal ini terjadi karena melalui faktor individu, kalkulasi mengenai baik atau tidaknya suatu daerah dapat ditentukan sehingga membantu pelaku wisatawan dapat memutuskan untuk pindah atau bertahan di tempat asal.

Warga negara asing Provinsi Bali yang datang ke Provinsi Bali mempunyai hak selama berada di Provinsi Bali. Ketika warga negara asing Provinsi Bali datang serta tinggal sementara di Provinsi Bali, mereka tetap mempunyai hak kewarganegaraan yang dijamin undang-undang. Hak kewarganegaraan yang dipegang warga negara asing Provinsi Bali meliputi hak untuk membeli serta menjual berbagai barang, termasuk perolehan hak pakai hasil serta hak pakai hasil untuk membangun daerah tinggal. Mereka juga berhak menikah serta dapat memilih orang Provinsi Bali sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan timbullah hak untuk memperoleh kewarganegaraan Provinsi Bali. Ketika warga negara asing Provinsi Bali bekerja di Provinsi Bali, mereka berhak menerima upah serta tunjangan sosial lainnya

Bali ialah tujuan liburan bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara. Bali terus menjadi tujuan wisata terkenal bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk beraktivitas, baik itu bekerja ataupun liburan. Kehadiran turis asing di Bali tentunya akan mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian (Sande, 2021). Beragamnya destinasi di Bali membuat wisatawan mancanegara juga mempergunakan visa yang

berbeda-beda, yang mempergunakan jenis visa yang berbeda-beda untuk memastikan tidak ada pelanggaran kependudukan, menurut otoritas imigrasi yang mengatur peraturan tersebut (Ninage & Diamantina, 2022). Sebagai bagian dari penegakkan hukum, Bali tentunya mempunyai peraturan daerah mengenai kunjungan wisatawan negara asing, keimigrasian sebagai daerah pengaturan serta pengelola informasi wisata memegang peranan penting dalam penegakkan aturan keimigrasian (Bakker & Mirwanto, 2021).

Selama berada di Provinsi Bali, warga negara asing Provinsi Bali dapat mengimplementasikan bisnis yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Hukum serta peraturan Provinsi Bali tidak melarang warga negara asing Provinsi Bali untuk berbisnis. Banyak perusahaan berbadan hukum asing tidak mempunyai kesempatan untuk berbisnis di Provinsi Bali, keadaan ini muncul dikarenakan negara ingin melindungi perusahaan nasional. Namun, ada beberapa sektor yang terbuka untuk perusahaan asing. Bidang tersebut antara lain pertambangan minyak serta gas, transportasi laut serta angkutan udara, terutama untuk transportasi luar negeri. Selain itu, perusahaan asing di bidang perbankan hanya dapat mendirikan anak perusahaan di Provinsi Bali

Selain hak tinggal warga negara asing di Provinsi Bali, warga negara asing Provinsi Bali juga mempunyai kewajiban terkait pemeriksaan luar negeri. Selama berada di kawasan Provinsi Bali, warga negara asing Provinsi Bali mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Berikan segala informasi yang diperlukan mengenai diri warga negara asing atau identitas keluarga, perubahan status perkawinan serta kewarganegaraan, serta perubahan alamat. Perkawinan mengacu pada perubahan yang terkait dengan pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran anak, perubahan pekerjaan serta pemutusan hubungan kerja (Irsanti *et al.*, 2021)
2. Presentasi dokumen perjalanan atau keimigrasian (paspor) jika diperlukan dalam rangka pengawasan (Murin *et al.*, 2023)
3. Mendaftar jika warga negara asing tinggal di Provinsi Bali lebih dari 90 hari serta warga negara asing akan dikenakan biaya (Tanonggi *et al.*, 2021)

Penegakkan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Provinsi Bali Yang Melanggar Perizinan Imigrasi

Hukum bertindak sebagai pelindung kepentingan rakyat. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan. Penuntutan bisa normal serta damai, tapi bisa juga dituntut dikarenakan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus diikuti. Hukum diimplementasikan melalui penegakkan hukum. Penuntutan pidana juga ialah penuntutan hukum oleh lembaga penegak hukum. Penegakkan hukum ialah pekerjaan segala kekuatan nasional, yang menjadi tanggung jawab bersama segala bagian bangsa. Dalam penerapan KUHP, salah satu asas kepolisian ialah asas teritorial. Asas teritorial ini berarti bahwa barang siapa mengimplementasikan kejahatan di kawasan negara daerah hukum pidana itu berlaku, tunduk pada hukum pidana itu (Sapriyanto *et al.*, 2021). Bisa dikatakan segala negara mengikuti prinsip ini, termasuk Provinsi Bali. Titik perbandingan ialah daerah atau area di mana orang tersebut tidak dipertanyakan. Pelaksanaan asas teritorial ini didasarkan pada kedaulatan negara, sehingga setiap orang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan negara (Fahreza & Try Hutama Hutabarat, 2021).

Imigrasi Provinsi Bali yang diimplementasikan oleh pihak Imigrasi meliputi penindakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) Provinsi Bali serta Warga Negara Asing Provinsi Bali. Penuntutan pidana akan diimplementasikan sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku. Hal ini untuk menyurutkan niat para pelanggar imigrasi khususnya di Provinsi Bali. Selain dampak jera, juga mempunyai tujuan hukum lainnya, ialah perlindungan kepentingan sosial serta pengaturan ketertiban sosial. Berdasarkan hasil survey yang diimplementasikan di Kantor Imigrasi Provinsi Bali, pelanggaran yang sering terjadi di Provinsi Bali, khususnya pelanggaran yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Provinsi Bali antara lain:

1. Penyalahgunaan Visa Yang Tidak Sesuai Dengan Visa Yang Dikeluarkan

Menurut Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 “Visa ialah pernyataan tertulis dari perwakilan Republik Provinsi Bali atau pejabat yang berwenang di daerah lain yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Provinsi Bali yang memuat perizinan untuk warga negara asing Provinsi Bali untuk masuk ke kawasan Provinsi Bali serta menjadi dasar penerbitan perizinan tinggal”. Ada 4 (empat) jenis visa, ialah: (Aswad *et al.*, 2021)

- Visa Diplomatik

Visa diplomatik diberikan kepada warga negara asing Provinsi Bali pemegang paspor diplomatik serta lainnya untuk memasuki kawasan Provinsi Bali serta mengimplementasikan tugas diplomatik. Visa diplomatik juga diberikan kepada anggota keluarga warga negara asing Provinsi Bali pemegang paspor diplomatik berdasarkan perjanjian internasional berdasarkan prinsip timbal balik serta rasa hormat atau kesopanan.

- Visa Dinas

Visa dinas diberikan kepada warga negara asing Provinsi Bali pemegang paspor resmi serta lainnya untuk bepergian ke kawasan Provinsi Bali. Mengimplementasikan tugas yang tidak bersifat diplomatik untuk pemerintah asing atau organisasi internasional yang relevan. Visa dinas juga dikeluarkan untuk keluarga warga negara asing Provinsi Bali, termasuk anggotanya, berdasarkan perjanjian internasional, prinsip timbal balik serta rasa hormat (kesopanan) sehubungan dengan misi diplomatik resmi. Kewenangan mengeluarkan visa diplomatik serta dinas ialah milik Menteri Luar Negeri, yang dalam praktiknya diimplementasikan oleh pejabat asing di perwakilan Republik Provinsi Bali (Salam *et al.*, n.d.).

- Visa Kunjungan

Visa kunjungan diberikan kepada warga negara asing Provinsi Bali yang mengimplementasikan perjalanan ke Provinsi Bali untuk tugas pemerintahan, pendidikan, tujuan sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik atau persinggahan selama perjalanan ke negara lain (Hidayatullah, n.d.).

- Visa Untuk Tinggal Sementara

Visa ini dikeluarkan untuk warga negara asing Provinsi Bali. Visa ini dapat diberikan kepada warga negara asing Provinsi Bali untuk singgah di kawasan negara Republik Provinsi Bali untuk melanjutkan perjalanannya ke negara lain atau untuk kembali ke negara asalnya. Visa ini dapat tetap berada di kawasan negara Republik Provinsi Bali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal perizinan kawasan negara Republik Provinsi Bali dikeluarkan (Liona & Sujianto, 2022).

Penyalahgunaan visa ialah masuk atau berdaerah tinggalnya seseorang di kawasan negara Provinsi Bali pada saat orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Provinsi Bali, tidak mempunyai atau tidak mempunyai perlindungan dokumen keimigrasian, serta tidak dituntut oleh otoritas imigrasi. Menurut Pasal 8(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, “Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ini serta perjanjian internasional, setiap warga negara asing Provinsi Bali yang masuk kawasan Provinsi Bali harus mempunyai visa yang sah”. Jika warga negara asing Provinsi Bali tersebut tidak mempunyai visa yang sah, maka warga negara asing Provinsi Bali tersebut melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Tindak pidana tersebut dimuat dalam Pasal 119 yang berbunyi sebagai berikut: “Warga negara asing Provinsi Bali yang masuk ataupun berada di kawasan Provinsi Bali, yang tidak mempunyai surat perjalanan serta visa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

2. Penyalahgunaan Perizinan Tinggal

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 “Pengertian perizinan tinggal ialah perizinan yang dikeluarkan oleh otoritas imigrasi atau pejabat asing kepada warga negara asing Provinsi Bali untuk berdaerah tinggal di kawasan Provinsi Bali”.

Berdasarkan penelitian pihak Imigrasi Provinsi Bali, Budiarta selaku bagian dari pihak Imigrasi mengatakan jenis-jenis perizinan tinggal imigran ialah sebagai berikut:

- Perizinan Tinggal Pengunjung

Perizinan Tinggal Pengunjung ialah perizinan tinggal untuk tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya atau bisnis. Menurut ketentuan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diterbitkan perizinan kunjungan “Warga negara asing Provinsi Bali yang masuk kawasan Provinsi Bali dengan visa kunjungan, anak yang baru lahir di kawasan Provinsi Bali serta ayah ataupun ibunya mempunyai perizinan untuk menjenguk selama kelahiran. Perizinan tinggal kunjungan diberikan sesuai dengan perizinan tinggal ayah ataupun ibu, warga negara asing Provinsi Bali dari negara yang dibebaskan dari visa menurut peraturan perundang-undangan, warga negara asing Provinsi Bali yang bertindak sebagai awak alat angkut yang berlabuh atau berada di kawasan Provinsi Bali menurut peraturan perundang-undangan, warga negara asing Provinsi Bali yang masuk kawasan Provinsi Bali dalam keadaan darurat serta juga warga negara asing Provinsi Bali yang memasuki kawasan Provinsi Bali pada saat kedatangan dengan visa pengunjung”

- Perizinan tinggal sebagai tamu dapat diberikan dalam aplikasi untuk kegiatan berikut “Pariwisata, Keluarga, Sosial, Seni Budaya, Tugas Pemerintah, Olahraga Non Komersial, Studi Banding Short Course serta Short Training, Memberikan bimbingan konsultasi serta pelatihan aplikasi metode serta industri inovatif untuk mengembangkan kualitas produk industri serta desain, serta kerjasama pemasaran luar negeri Provinsi Bali, mengimplementasikan pekerjaan darurat serta darurat serta juga jurnalistik yang mempunyai perizinan dari otoritas yang berwenang”
- Perizinan berkunjung diberikan untuk jangka waktu “Perizinan kunjungan untuk tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya atau usaha diberikan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal masuk serta dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, setiap perpanjangan selama 30 (tiga puluh) kali, Perizinan wisata diberikan selama 60 (enam puluh) hari perizinan masuk sejak tanggal dikeluarkan serta tidak dapat diperpanjang, Perizinan kunjungan dengan visa on arrival diberikan selama 30 (tiga puluh) hari serta tidak dapat diperpanjang, Perizinan tinggal lama tanpa visa untuk kunjungan singkat diberikan selama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya perizinan tinggal serta tidak dapat diperpanjang, Perizinan kunjungan Ex-diplomatic visa (*service visa*) dikeluarkan sesuai dengan visa. Permohonan perpanjangan perizinan tinggal diajukan oleh warga negara asing Provinsi Bali, agennya atau agennya kepada kepala otoritas asing yang bidang kegiatannya ialah daerah tinggal pemohon”.
- Perizinan Tinggal Terbatas
Perizinan tinggal sementara ialah perizinan yang diberikan kepada warga negara asing Provinsi Bali yang memenuhi persyaratan keimigrasian serta persyaratan lain yang diatur dengan peraturan pemerintah. Seperti namanya, perizinan tinggal sementara ini dikeluarkan untuk jangka waktu terbatas. Perizinan tinggal sementara warga negara asing Provinsi Bali dapat dicabut dengan alasan sebagai berikut “melepaskan hak tinggal terbatasnya, dengan sukarela, berada di luar kawasan Provinsi Bali serta telah melampaui batas waktu pemberian perizinan kembali ke kawasan negara Republik Provinsi Bali dikarenakan tindakan imigrasi”
- Kompromi Perizinan pemukiman dikeluarkan yaitu sebagai berikut “Warga negara asing Provinsi Bali sementara seperti pendeta, pekerja, investor serta orang tua, Keluarga dari perkawinan campuran, Suami, istri ataupun anak dari warga negara asing Provinsi Bali yang menetap tetap serta juga warga negara asing Provinsi Bali

yang mantan warga negara Provinsi Bali serta mantan subjek dari anak dengan kewarganegaraan ganda Republik Provinsi Bali.

3. Masuk Ke Kawasan Provinsi Bali Tidak Melalui Pos Pemeriksaan Imigrasi

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan “Setiap orang yang masuk atau keluar kawasan kedaulatan Provinsi Bali harus melalui pemeriksaan yang diimplementasikan oleh petugas imigrasi Provinsi Bali di daerah pemeriksaan imigrasi. Barangsiapa dengan sengaja masuk atau keluar kawasan Provinsi Bali tanpa diperiksa oleh petugas imigrasi Provinsi Bali di pos pengawasan imigrasi menurut Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ataupun denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dikenakan denda”.

Penyelesaian pelanggaran keimigrasian yang diimplementasikan oleh warga negara asing Provinsi Bali terdapat 2 (dua) tahapan penegakkan hukum ialah sebagai berikut:

- Tindakan administratif

Tindakan keimigrasian (administrasi) menurut UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, Pasal 1(31) “Hukuman administratif yang dikenakan kepada warga negara asing Provinsi Bali oleh otoritas imigrasi di luar prosedur pengadilan. Pasal 75(1) Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 menerangkan dasar-dasar tindakan keimigrasian (administratif) ketika warga negara asing Provinsi Bali mengimplementasikan kegiatan berbahaya di kawasan Provinsi Bali serta diduga membahayakan keamanan serta ketertiban umum, atau mengabaikan atau melanggar aturan Legislasi. Pasal 75(2) Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 mendefinisikan tindakan (administratif) terkait keimigrasian, yang dapat berupa dimasukkan dalam Daftar Pencegahan atau Penangkalan; Pembatasan, perubahan atau pembatalan perizinan tinggal; Larangan berada di daerah tertentu di kawasan Provinsi Bali; Kewajiban berada di daerah tertentu di kawasan Provinsi Bali; Penetapan biaya; ataupun Deportasi dari kawasan Provinsi Bali”.

Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian dimulai dari titik tolak urusan keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk serta keluar kawasan Provinsi Bali serta pengawasan terhadap warga negara asing Provinsi Bali yang berada di kawasan Provinsi Bali. Pejabat imigrasi berwenang mengimplementasikan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing Provinsi Bali yang berada di kawasan Provinsi Bali, mengimplementasikan kegiatan berbahaya serta patut diduga membahayakan keamanan serta ketertiban umum, melanggar peraturan perundang-undangan. Direktur Pelayanan Imigrasi memutuskan tindakan Administrasi Keimigrasian di tingkat operasional, sedangkan Koordinator ataupun Bidang Keimigrasian di masing-masing Kanwil Kementerian Hukum serta HAM bertanggung jawab di tingkat pemantauan serta penertiban di tingkat pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Direktorat Penyelidikan serta Keimigrasian.

- Tindakan Pro Justicia

Pro justicia ialah penyelesaian tindak pidana keimigrasian melalui prosedur peradilan yang ialah bagian dari sistem peradilan pidana dikarenakan tindakan hukum diberikan kepada warga negara asing Provinsi Bali yang mengimplementasikan tindak pidana atau tindak pidana keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 “Keimigrasian, melalui pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan serta tindak pidana keimigrasian harus diimplementasikan, menjadi orang pertama yang berada di daerah kejadian perkara, mengimplementasikan tindakan karantina terhadap warga negara asing Provinsi Bali, menggeledah dan menyita serta menyelidiki daerah, benda, dokumen, surat yang berkaitan dengan tindak pidana di luar negeri, memanggil saksi serta tersangka serta juga membuat berita acara mengenai segala langkah hukum yang diimplementasikan”.

Kantor Imigrasi Provinsi Bali mempunyai 2 (dua) jenis staf ialah staf administrasi serta staf teknis yang disebut Petugas imigrasi Provinsi Bali. Petugas imigrasi Provinsi Bali inilah yang dapat berperan sebagai penyidik dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian,

namun tidak segala petugas imigrasi Provinsi Bali dapat disebut penyidik, hanya Pusdik Reskrim Polri, petugas imigrasi Provinsi Bali yang terlatih saja yang dapat disebut penyidik. Dalam pelatihan ini, para petugas Dinas Imigrasi mempelajari mengenai prosedur penyidikan tindak pidana keimigrasian. Kegiatan pro-keadilan ialah penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui prosedur peradilan yang tertuang dalam sistem peradilan pidana.

Tindakan pro-keadilan diberikan kepada warga negara asing Provinsi Bali yang mengimplementasikan tindak pidana atau pelanggaran peraturan keimigrasian yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 Undang-Undang Keimigrasian No. 31 Tahun 2013, Pasal 188-135 serta melalui penyidikan terhadap tersangka serta barang bukti Tindak pidana yang diimplementasikan terhadap warga negara asing Provinsi Bali, penindakan pertama di daerah kejadian perkara, tindakan karantina terhadap warga negara asing Provinsi Bali, penggeledahan, penyitaan serta penyidikan benda, dokumen, surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang diimplementasikan oleh warga negara asing Provinsi Bali, pemanggilan saksi serta tersangka serta memutus segala langkah hukum yang telah dimulai sehubungan dengan kejahatan yang diimplementasikan oleh warga negara asing Provinsi Bali.

Pengupayaan Keimigrasian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Perizinan Imigrasi Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing Provinsi Bali

Pertambahan penduduk dunia mengalami percepatan pada akhir milenium kedua, yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara angka kelahiran (*birth rates*) yang lebih besar dari angka kematian (mortalitas), diikuti dengan peningkatan ketidakseimbangan yang juga pesat penduduk, menimbulkan masalah baru di berbagai bidang kehidupan (Dananjaya *et al.*, 2021).

Jumlah penduduk dunia yang saat ini lebih dari 7 miliar jiwa, serta perbedaan kepadatan penduduk antar kawasan ataupun negara berkontribusi, sedangkan perbedaan tingkat pendidikan serta pengetahuan ilmu pengetahuan serta metode menjadi penyebab pendorong perbedaan pendapatan antara kawasan regional serta internasional. Adanya ketimpangan pendapatan tersebut mengakibatkan berkurangnya kesempatan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya serta keamanan, terutama di daerah yang padat penduduk serta tingkat pendidikan yang rendah serta juga penguasaan metode, mengakibatkan semakin banyak daerah kemiskinan, biasanya terdapat di negara-negara miskin (negara terbelakang) atau di banyak negara berkembang (negara berkembang). Hal ini juga akibat dari percepatan pertumbuhan penduduk dunia yang tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan baru sehingga mengakibatkan peningkatan kumulatif angka pengangguran. Ketidakseimbangan ini menawarkan peluang yang lebih besar kepada negara maju (negara maju) serta beberapa negara berkembang mempunyai kemampuan metode serta pendidikan yang lebih baik, serta modal yang cukup untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan lebih baik. Situasi global ini mendorong meningkatnya mobilitas manusia (*people's mobility*) tidak hanya secara nasional, regional tetapi juga internasional. Arus pergerakan manusia dalam hal ini tidak hanya dapat dilihat dari pergerakan fisik manusia yang melintasi batas-batas negara, tetapi pergerakan ini harus dilihat sedemikian rupa sehingga pergerakan manusia juga berarti pergerakan uang serta modal manusia, kondisi sosial serta juga budaya masyarakat, perubahan demografis, bahkan perubahan tingkat keamanan pemerintah (Hamdi, 2019).

Mobilitas masyarakat di era milenial saat ini tidak lagi bergerak secara individu serta biaya sendiri, tetapi bergerak dalam bentuk komunitas, diatur serta dibiayai oleh organisasi, serta komunitas komersial serta kriminal, dikarenakan sekarang mereka ialah satu serta telah menjadi satu komoditas yang dapat diperdagangkan sebagai target keuntungan menurut teori ekonomi penawaran serta permintaan.

Pernyataan tersebut menggambarkan kondisi orang yang berpindah sesuai dengan kebutuhannya, perpindahan ini dikatakan sebagai prosedur imigrasi. Istilah imigrasi berasal dari kata Latin *"migration"* yang berarti perpindahan orang antar negara.

Hukum mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan keimigrasian memerlukan adanya aturan hukum. Oleh dikarenakan itu, mencermati (a) landasan filosofis penyusunan UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, dikemukakan sebagai berikut "Keimigrasian ialah bagian dari pelaksanaan menjaga kedaulatan kawasan Provinsi Bali untuk memelihara ketertiban kehidupan berbangsa serta bernegara menuju masyarakat yang adil serta makmur berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Landasan filosofis ini tentu didukung oleh refleksi sosiologis mengenai penggunaan sarana hukum, termasuk peradilan pidana, untuk mengatasi masalah sosial, termasuk di bidang kebijakan kepolisian dikarenakan tujuannya ialah untuk mencapai kebaikan umum, bidang kebijakan sosial juga mencakup kebijakan eksekutif, ialah kebijakan eksekutif. Segala pengupayaan yang masuk akal untuk pencapaian kebaikan bersama. Sebagai masalah dengan masalah politik, penerapan hukum pidana (hukum) sebenarnya tidak diperlukan. Obat yang relevan ialah hukum pidana. Hal ini sesuai dengan teori hukum yang diterbitkan oleh Roscoe Ditemukan bahwa *"law as a social engineering charge"* artinya hukum ialah alat rekayasa sosial. Teori ini lebih jauh merumuskan fungsi kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, perilaku perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat harus dapat diimplementasikan oleh hukum itu atau lebih dikenal dengan "hukum mengikuti perkembangan masyarakat". Keterkaitan antara kedua persoalan tersebut sangat berpengaruh dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di masyarakat, keterkaitannya terletak pada usulan hadirnya hukum, dimana hukum dirancang untuk mengubah cara berpikir serta berperilaku masyarakat. Penegakkan hukum harus memberikan hukuman untuk mengubah cara berpikir serta berperilaku setiap individu. Ukuran keberhasilan penegakkan hukum yang hadir dalam suatu masyarakat bukanlah berapa banyak orang yang tertangkap oleh penegak hukum, tetapi sejauh mana hukum dapat mengubah suatu masyarakat dari barbar (tidak beradab) menjadi tidak barbar serta berperilaku buruk menjadi baik. Sehingga banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa hukum ialah suatu sistem, salah satunya ialah Prof. Mahadi mengatakan bahwa sistem hukum ialah kumpulan atau subsistem hukum yang saling terkait, saling berkaitan serta dalam satu kesatuan yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum.

Apa Kendala Keimigrasian Dalam Mengimplementasikan Penegakkan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Provinsi Bali Yang Melanggar Perizinan Imigrasi

Penegakkan hukum yang mendekati hukum sebagai hukum sehari-hari kemudian diuji serta diterapkan dalam dunia realitas sehari-hari. Ini mengacu pada sosiologi hukum, yang mempelajari hukum sebagai fenomena sosial serta hubungan antara fenomena sosial lainnya. Sosiologi hukum mencoba menerangkan praktik hukum seperti legislasi, adjudikasi, serta juga lainnya. Sosiologi hukum mencoba menerangkan mengapa praktek demikian terjadi penyebab-penyebab apa saja yang mempengaruhinya, latar belakangnya, dsb. Dalam penegakkan Undang-Undang Pelanggaran Keimigrasian, petugas imigrasi Provinsi Bali menghadapi kendala atau kendala, ialah perbatasan internal serta eksternal. Penulis memberikan penjelasan di bawah ini:

1. Kendala Internal

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukum keimigrasian ialah perbatasan internal atau eksternal. Kendala internal yang dimaksud ialah kendala yang dialami di lingkungan Dinas Imigrasi, Kejaksaan mengatakan bahwa kendala internal ialah kurangnya sumber daya manusia. Kejahatan atau pelanggaran banyak terjadi di keimigrasian, kejahatan atau pelanggaran ini juga terorganisir, dengan tujuan kejahatan terorganisir ialah pengupayaan yang masih ada serta berfungsi secara rasional untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal yang sering dibutuhkan masyarakat.

Keberadaannya masih dipertahankan melalui penggunaan kekerasan, intimidasi, kontrol monopoli ataupun penyuapan pejabat pemerintah. Penyelundupan manusia ialah salah satu kejahatan terorganisir yang sering menjadi pelanggaran visa. SDM yang dimiliki oleh Indonesia harus memiliki kualitas, moral yang baik serta mengedepankan kejujuran agar upaya tindakan kepolisian dalam suatu kejahatan atau pelanggaran dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan undang-undang keimigrasian yang berlaku saat ini. Terjadinya suatu kegagalan keadilan terjadi karena adanya ketidaksempurnaan etika keadilan. Hal ini berbicara mengenai sistem hukum itu gersang dikarenakan sifat etika serta moralitas.

Penegakkan hukum yang memiliki tujuan utama untuk menyajikan kepastian hukum seringkali dipahami dalam konteks yang tidak selalu berkenaan atau berhubungan dengan etika atau moralitas. Dalam hal ini artinya segala sesuatu yang legal belum tentu bermoral.

Hambatan internal lainnya ialah kurangnya petugas imigrasi Provinsi Bali yang berbicara bahasa selain bahasa Inggris. Faktanya, warga negara asing Provinsi Bali yang disurvei umumnya tidak bisa berbahasa Inggris. Oleh dikarenakan itu diperlukan seorang ahli bahasa atau penerjemah untuk menyelidiki kasus-kasus yang ditangani oleh petugas imigrasi Provinsi Bali terhadap warga negara asing Provinsi Bali dari negara tertentu. Hal ini menyulitkan petugas untuk mengimplementasikan pemeriksaan. Misalnya ketika Anda mempelajari warga negara asing Provinsi Bali dari Afganistan, China, Jepang, Mesir atau negara lain yang tidak berbahasa Inggris. Kendala internal selanjutnya ialah keterbatasan kemampuan pendukung operasional seperti peralatan, transportasi serta komunikasi. Hal ini mengakibatkan kinerja petugas imigrasi Provinsi Bali di bawah standar.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal ialah permasalahan yang berkaitan dengan keimigrasian di luar otoritas imigrasi pada saat memprosedur pelanggaran hukum terhadap warga negara asing Provinsi Bali atau dalam tuntutan pidana. Kendala eksternal ialah kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Kewenangan terkait tersebut teridentifikasi dalam Undang-Undang Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Provinsi Bali. Instansi terkait lainnya seperti Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Sumber Daya Manusia, melakukan koordinasi dengan metode *Secret Service*. Kurangnya koordinasi antara PPNS Keimigrasian dengan instansi tersebut mengakibatkan dua penyidik yang menangani kasus yang sama, sehingga muncul dua berkas dalam satu kasus. Kejadian ini menimbulkan kesalahpahaman antar aparat dalam prosedur penyidikan, dimana masing-masing aparat menjadi tidak terkendali dalam mengusut kasus tindak pidana keimigrasian.

Masyarakat masih belum mengetahui keterlibatan mereka dalam melaporkan keberadaan warga negara asing Provinsi Bali yang mencurigakan di kawasanya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai apa saja yang boleh serta tidak boleh diimplementasikan oleh warga negara asing Provinsi Bali di Provinsi Bali. Dalam hal ini maksudnya peraturan keimigrasian agar masyarakat tidak segan-segan melaporkan warga negara asing ketika sudah mengetahui mengenai peraturan keimigrasian. Melanggar ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Alasan lain ialah kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang keimigrasian. Masyarakat ialah salah satu penyebab dalam kepolisian. Jika masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam prosedur pemolisian, maka prosedur pemolisian tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Adanya perbedaan dan kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam aspek tingkat pendidikan, pandangan serta pemahaman sosial, ekonomi serta budaya secara tidak langsung mempengaruhi polisi sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Hal ini ditunjukkan dengan masyarakat pedesaan yang cenderung kurang menyadari kapan keadaan hak mereka dilanggar atau diganggu, tidak ada pengupayaan hukum untuk melindungi kepentingannya yang diketahui, tidak dapat melanjutkan pengupayaan hukum dikarenakan penyebab ekonomi, psikologis, sosial atau politik, tidak mempunyai pengalaman sebagai anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan misalnya pengalaman buruk dalam menghadapi berbagai unsur masyarakat hukum formal. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan dokumen ialah salah satu kendala yang

dihadapi oleh pihak imigrasi saat mengimplementasikan penuntutan terhadap tindak pidana keimigrasian. dikarenakan setiap kasus keimigrasian membutuhkan waktu minimal 3 bulan untuk melengkapi dokumen tersebut

Pengaruh Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Dengan Meningkatnya Angka Penyalahgunaan Izin Tinggal

Tabel 2. Pengunjung Wisatawan Tahun 2021-2022

Tahun	Negara	Deportasi	Rudenim	Total
2021	Rusia	6	2	8
	Nigeria	-	8	8
2022	Belanda	3	-	3
	Amerika	7	-	7
	Australia	4	1	5
	Korea Selatan	1	-	1
	Bangladesh	1	-	1
	Jerman	3	1	4
	Prancis	-	1	1
	Jepang	5	-	5
	Moldova	-	5	5
	Rusia	5	7	12
	Inggris	5	-	5
	Tanzania	1	-	1
	Kanada	1	1	1
	Ukraina	31	-	3
	China	2	2	4
	Filipina	-	2	2
	Ghana	-	2	2
	Swiss	1	-	1
	Estonia	1	-	1
	Mauritania	-	1	1
Kamerun	-	1	1	
Pantai Gading	-	1	1	
Austria	1	-	1	
Timor Leste	1	-	1	

(Sumber: Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar.2023)

Berdasarkan tabel 2 diatas merupakan tabel negara-negara yang menyalahgunakan izin tinggal di provinsi Bali. Semakin tinggi peningkatan jumlah wisatawan di Provinsi bali semakin meningkat pula penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh warga negara asing di Provinsi Bali. Jika warga negara asing melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan berupa rudenim atau deportasi. Mengacu pada pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari luar negeri menyatakan bahwa pengawasan pengungsi dilaksanakan oleh para petugas Rumah Detensi Imigrasi. Adapun bentuk pengawasan keimigrasian yang dimaksud pasal tersebut diantaranya seperti: pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi pada saat ditemukan, pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi saat diberangkatkan ke

negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Berdasarkan pasal tersebut, Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim berperan sebagai penampungan sementara bagi wisatawan asing sebelum dipulangkan ke negara asalnya (deportasi).

Membahas mengenai deportasi, apabila seorang dideportasi maka WNA tersebut akan mendapatkan penolakan untuk masuk ke wilayah teritori Indonesia.. Petugas imigrasi di bawah Kemenkumham RI memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada WNA terkait kelanjutan mengenai apa saja proses dan aturan apabila tindak deportasi dilakukan. Informasi tersebut dikenal dengan istilah notifikasi yang dilakukan dalam bentuk memanggil, melakukan investigasi, hingga mengeluarkan keputusan deportasi pada WNA yang tercatat dalam TAK oleh petugas imigrasi. Terkait dengan izin tinggal dan legalitas WNA, petugas imigrasi memiliki wewenang untuk mengunjungi tempat tinggal WNA. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang petugas imigrasi melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang yang sama dalam hal pemeriksaan seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Setiap warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia memiliki risiko deportasi apabila melakukan suatu pelanggaran hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, deportasi memiliki tujuan penting yaitu untuk mencegah warga negara asing menyalahgunakan izin tinggal yang mereka miliki selama berada di wilayah teritori Indonesia. Seorang WNA yang datang ke Indonesia menggunakan VOA hanya dapat berada di Indonesia selama 30 hari namun ia dapat memperpanjang visa tersebut hanya 1 kali. Dengan demikian total maksimum seorang WNA berada di wilayah Indonesia adalah 60 hari. Apabila seorang WNA berada di wilayah teritori Indonesia lebih dari 60 hari sesuai ketentuan izin tinggal yang berlaku, maka terdapat kemungkinan dideportasi. Pemeriksaan dan penindakan deportasi terjadi untuk memastikan keamanan umum di seluruh kawasan Indonesia. Biasanya, petugas imigrasi biasanya melakukan penindakan deportasi di gedung perkantoran, pabrik dan apartemen. Selain akibat penyalahgunaan izin tinggal, deportasi juga dilakukan apabila WNA diketahui atau merupakan tersangka yang terlibat dalam organisasi kejahatan internasional (*transnasional crime*), melakukan tindakan yang merusak reputasi WNI serta negara Indonesia, menggunakan paspor palsu dalam melakukan pengajuan visa atau izin tinggal di Indonesia, dan melakukan pelanggaran administratif imigrasi yang berujung dilakukannya TAK atau tindakan administratif keimigrasian yaitu rudenim dan deportasi.

Pengembangan pariwisata di Indonesia saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah, tidak semata-mata untuk meningkatkan devisa negara, melainkan untuk memperbesar angka kesempatan berusaha sehingga lapangan banyak pekerjaan baru yang muncul dan angka pengangguran dan diredam. Wilayah Provinsi Bali memiliki keanekaragaman alamnya yang indah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek-objek wisata daerah. Kini pemerintah dan masyarakat lokal Bali sedang gencar melakukan pembangunan pariwisata dengan mengembangkan kearifan daerah-daerah di Bali sebagai daya tarik pariwisata. Pembangunan pariwisata ini membawa dampak bagi masyarakat setempat meningkatkan pembangunan daerah sehingga akses jalan tempat tinggal masyarakat semakin baik, angka pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan keterampilan penduduk setempat meningkat seiring banyaknya lapangan kerja baru yang dibuka.

4. Kesimpulan

Wisatawan yang berkunjung ke Bali mempunyai kepentingan tersendiri. Kondisi wisatawan yang berkunjung ke Bali khususnya kondisi kunjungan wisatawan mancanegara dapat dibedakan berdasarkan visa yang dipergunakan. Alasan-alasan hukum serta sesuai ketentuan yang berlaku, seperti kunjungan dikarenakan tugas pemerintahan, sosial budaya atau komersial atau profesional, kehadiran warga negara asing ialah sah jika melalui jalur terdaftar seperti pelabuhan, bandara atau daerah lain yang ditunjuk oleh Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia.

Warga negara asing Provinsi Bali yang datang ke Provinsi Bali mempunyai hak selama berada di Provinsi Bali. Ketika warga negara asing Provinsi Bali datang serta tinggal

sementara di Provinsi Bali, mereka tetap mempunyai hak kewarganegaraan yang dijamin undang-undang. Hak kewarganegaraan yang dipegang warga negara asing Provinsi Bali meliputi hak untuk membeli serta menjual berbagai barang, termasuk perolehan hak pakai hasil serta hak pakai hasil untuk membangun daerah tinggal.

Imigrasi Provinsi Bali yang diimplementasikan oleh pihak Imigrasi meliputi penindakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) Provinsi Bali serta Warga Negara Asing Provinsi Bali. Penuntutan pidana akan diimplementasikan sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku. Hal ini untuk menyurutkan niat para pelanggar imigrasi khususnya di Provinsi Bali. Selain dampak jera, juga mempunyai tujuan hukum lainnya, ialah perlindungan kepentingan sosial serta pengaturan ketertiban sosial.

Penegakkan hukum yang mendekati hukum sebagai hukum sehari-hari kemudian diuji serta diterapkan dalam dunia realitas sehari-hari. Ini mengacu pada sosiologi hukum, yang mempelajari hukum sebagai fenomena sosial serta hubungan antara fenomena sosial lainnya. Sosiologi hukum mencoba menerangkan praktik hukum seperti legislasi, adjudikasi, serta juga lainnya. Sosiologi hukum mencoba menerangkan mengapa praktek demikian terjadi penyebab-penyebab apa saja yang mempengaruhinya, latar belakangnya serta lainnya juga. Dalam penegakkan Undang-Undang Pelanggaran Keimigrasian, petugas imigrasi Provinsi Bali menghadapi kendala atau kendala, ialah perbatasan internal serta eksternal. Penegakkan hukum keimigrasian ialah perbatasan internal atau eksternal. Kendala internal yang dimaksud ialah kendala yang dialami di lingkungan Dinas Imigrasi, Kejaksaan mengatakan bahwa kendala internal ialah kurangnya sumber daya manusia. Kejahatan atau pelanggaran banyak terjadi di keimigrasian, kejahatan atau pelanggaran ini juga terorganisir, dengan tujuan kejahatan terorganisir. Hambatan eksternal ialah permasalahan yang berkaitan dengan keimigrasian di luar otoritas imigrasi pada saat memproses pelanggaran hukum terhadap warga negara asing Provinsi Bali atau dalam tuntutan pidana

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada *reviewer* dan tim IASSSF telah mendukung penulisan ini

Kontribusi Author

Konseptualisasi, A.C.K.S. dan P.T.K.R.; Metodologi, A.C.K.S.; software, P.T.K.R.; Validasi, A.C.K.S. dan P.T.K.R.; Analisis, P.T.K.R.; Investigasi, A.C.K.S.; Kurasi Data, A.C.K.S. dan P.T.K.R.; Penulis, A.C.K.S. dan A.C.K.S.; Penulisan – Review & Penyuntingan, A.C.K.S. dan P.T.K.R.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Kaji Etik

Tidak berlaku

Pernyataan Persetujuan Atas Dasar Informasi:

Informed consent diperoleh dari semua subjek yang terlibat dalam penelitian.

Pernyataan Ketersediaan Data:

Data tersedia berdasarkan permintaan.

Konflik Kepentingan:

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Open Access

©2024. The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third-party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

- Ananda, A. P., Badaru, B., & Djabur, E. (2021). Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <http://103.133.36.88/index.php/qawaninjih/article/view/396/140>
- Aswad, M., Sultan, L., & Sohrah, S. (2021). Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 2(2), 414-427. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22747/11873>
- Bakker, F. F., & Mirwanto, T. (2021). Contribution Of The Role Of Indonesian Immigration In Preventing And Protecting Human Rights Against Non-Procedural Migrant Workers (PMI-NP) From Transnational Crimes. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 51-63. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.208>
- Dananjaya, I. M. A., Budiartha, I. N., & Sutarna, I. N. (2021). Efektivitas Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 294-299. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3333.294-299>
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p07>
- Fahreza, A., & Try Utama Hutabarat, D. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan Wna Studi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*, 3(1). <https://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/2462/1890>
- Hadi, A., & Syahputra, Y. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal. *Syah Kuala Law Journal*, 4(1), 76-87. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>
- Hamdi, M. A. (2019). Punishment for Foreign Citizens That Make an Abuse of Free Visit Visa. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 85-92. <https://doi.org/10.52617/jikk.v2i1.65>
- Hidayatullah, S. (n.d.). *Peran Imigrasi Dalam Pengawasan Terhadap Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Orang Asing Yang Ingin Masuk dan Telah Berada di Wilayah Indonesia*. https://www.academia.edu/download/91024622/Peran_Imigrasi_Dalam_Pengawasan_Terdapat_Dokumen_Perjalanan_dan_Izin_Tinggal_Orang_Asing.pdf
- Indrady, A. (2021). Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen "International Openness" dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 153-171. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3609.153-171>

- Irsanti, A., Pupuk Raya, J., Damai, K., & Timur, K. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penjamin Warga Negara Asing Dalam Penyalahgunaan Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Di Kota Balikpapan Law Enforcement Against Foreign Guarantee In The Abuse Of Visa And Immigration Stay Permits In Balikpapan City. *Jurnal De Facto*, 7(2). <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/88/73>
- Khalis, Y. K., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Faktor Tindak Pidana Overstay Wna Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. *RECIDIVE*, 9(3), 180-186. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47407>
- Liona, A., & Sujianto, S. (2022). Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 5(2), 1221-1229. <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1263/986>
- Lokanasaputra, M. M. D. (2019). Peranan Imigrasi Indonesia dalam Menghadapi Terorisme. *dalam Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 129-139. <https://scholar.archive.org/work/z5nsglstwreszi4xghrvi6dkva/access/wayback/https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/162/138>
- Mantiri, E. B., Peilouw, J. S. F., & Tahamata, L. C. O. (2021). Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 8-13. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/512/292>
- Mirwanto, T. (2018). The Problem of the Supervision of Immigration Stay Licenses on Illegal Foreign Labor Working in Foreign Capital Investment Companies in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), 13-24. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i2.31>
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Murin, N. Z., Arsyad, M. W., & Siburian, R. F. (2023). Kewenangan Kantor Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Dan Tindak Kejahatan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 147-159. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/54417>
- Niazela, A., & Herlina, A. (2020). Identify Abuse Stay Permit By Foreigners In Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 1-11. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/179/149>
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197-212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>
- Pakasi, M. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Melanggar Izin Tinggal (Juridical Analysis Law Enforcement Against Foreign Workers Who Violate The Residence). *LEX ET SOCIETATIS*, 10(1). <https://doi.org/10.35796/les.v10i1.42196>
- Pujonggo, S. S. (2022). Penegakan Hukum Atas Tindakan Administrasi Dalam Pemberian Izin Tinggal Kunjungan WNA Terhadap PNPB Di Bidang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(2), 41-58. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.367>
- Salam, S. (n.d.). *Tindak Administratif Keimigrasian Dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal (IMMIGRATION ADMINISTRATIVE MEASURES IN THE ABUSE OF PERMITS) Taruna Tingkat I*. https://www.academia.edu/download/59268433/TINDAK_ADMINISTRATIF_KEIMI_GRASIAN_DALAM_PENYALAHGUNAAN_IZIN_TINGGAL20190515-89135-ojgkpw.pdf
- Sande, J. P. (2021). Aspek Human Security dalam Pembatasan Masuknya Orang Asing ke Indonesia karena Pandemi Covid-19. *Indonesian Perspective*, 2021(2), 142-165. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43541>

- Sapriyanto., Rachman., A., dan Budiman, D. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Ii Tanjung Balai Karimun. *Jurnal Maritim*, 2(2), 83-89. <https://doi.org/10.51742/ojsm.v2i2.311>
- SETYAWAN, E. (2016). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Mahasiswa Asing Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Narotama). <http://repository.narotama.ac.id/24/>
- Sitanggang, D. A., Santoso, M. A., Nahuddin, Y. E., & Rifandana, R. F. (2022). Penyalahgunaan serta Proses Penyelesaian Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 65-73. <https://lppm.unmer.ac.id/webmin/assets/uploads/lj/LJ202305101683699997536.pdf>
- Sudirman, F. A., & Hamzah, O. P. Z. B. (2021). Tinjauan Penanganan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas Iii Non Tpp Imigrasi Baubau Tahun 2019 Dalam Perspektif Keamanan Nasional. *Journal Publicuho*, 4(1), 178. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.17202>
- Supriadi, L. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay). *Eksekusi*, 5(1), 25-41. <https://doi.org/10.24014/je.v5i1.18276>
- Tanonggi, R. N., Tangkere, I. A., dan Sinaga, T. B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata Oleh Warga Negara Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Privatum*, 9(12). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38449/35081>
- Wardana, I. G. P. A. K., Putri, T. S., & Laksono, T. B. (2021). Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 774-795. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1433>

Biografi Penulis

Angelique Camelita Korassa Sonbai, seorang mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

- Email: angeliquecamelita@gmil.com

Putu Titah Kawitri Resen, seorang mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

- Email: kawitriresen@gmail.com